



**P U T U S A N**  
Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANU WIJAYA ALS DANU BIN SAMSUL;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/13 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pall Merah Lamo Rt.07 Kel. Paal Merah Lamo Kec.  
Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/17/IV/2024/Reskrim sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 263/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 263/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Danu Wijaya als danu Bin Samsul** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian “ melanggar Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **Danu Wijaya als danu Bin Samsul** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit HP merk Poco M4 pro warna Biru Imei 1 860036061623081 Imei 86 0036061623099
  - 1 (satu) unit kotak HP merk Poco M4 pro warna Biru Imei 1 860036061623081 Imei 86 0036061623099  
Dikembalikan kepada saksi M. Heri Syahdi Bin Slamet Riyadi
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam BH 4658 AY NO. Ka MH1 JM8120 NK035585  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Danu Wijaya als danu Bin Samsul** pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April pada tahun 2024 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan Husni Thamrin Rt.12 Kel.Beringin Kec.Pasar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil sesuatu barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna merah saat itu Terdakwa memang sedang mencari target untuk melakukan pencurian seketika itu Terdakwa teringat kepada saudara ijul teman yang Terdakwa kenal yang bertempat tinggal di jalan Husni Thamrin kemudian Terdakwa mampir ke rumah saudara ijul selanjutnya Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat ada Handphone POCO M4 Pro Warna Biru nomor imei 1 : 860036061623081 imei 2 : 860036061623099 yang terletak di lantai yang sedang di carger oleh saksi M.Heri Syahdi Bin Slamet Riyadi lalu Terdakwa mencabut carger dan mau meninggalkan rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa di cekik (dipiting) dari belakang oleh M.Heri Syahdi Bin Slamet Riyadi , saat itu Terdakwa masih berusaha untuk kabur namun saat Terdakwa berhasil kabur sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya tertinggal di rumah (TKP). Kemudian Terdakwa kembali kerumah tersebut dengan niat untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang tertinggal setibanya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa ditahan oleh saksi M. Heri Syahdi Bin Slamet Riyadi tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota polsek pasar lalu Terdakwa di bawa kepolsek pasar

Bahwa akibat perbuatan saksi M.Heri Syahdi Bin Slamet Riyadi mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Heri Syahdi Bin Slamet Riyadi, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang anak sampaikan kepada penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di rumah orangtua saksi di jalan Husni Thamrin Rt.12 Kel.Beringin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Pasar Kota Jambi;

- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Poco M4 Pro warna biru nomor imei 1 : 860036061623081 imei 2 : 860036061623099 milik saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB saksi sedang tidur di kamar saksi yang mana kamar saksi tersebut di pinggir jalan setapak lalu datang Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam seketika saksi terbangun dikarenakan suara sepeda motor tersebut tiba dan parkir di sebelah kamar saksi lalu saksi mengintip Terdakwa masuk ke rumah saksi lalu Terdakwa menanyakan keponakan saksi berkata"ado ijul dak?" lalu keponakan saksi jawab"abang tidak ada, abang lagi pegi";
  - Bahwa setelah Terdakwa menanyakan kepada keponakan saksi Terdakwa langsung masuk ke kamar lalu mengambil handphone milik saksi tersebut saat Terdakwa mengambil Terdakwa tidak tahu jika saksi ada di dalam kamar yang dimasuki Terdakwa tersebut setelah saksi melihat Terdakwa mengambil handphone tersebut saksi langsung menyergap Terdakwa lalu Terdakwa sempat melarikan diri ke jalan raya setelah mengetahui Terdakwa melarikan diri saksi berusaha mengejar sambil berteriak"Maling" namun saat itu saksi tidak dapat mengejar Terdakwa tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan berusaha kabur dari rumah saksi tersebut saat Terdakwa kembali ke rumah saksipun menelepon abang untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pasar tidak lama kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh anggota Polsek Pasar;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu untuk mengambil barang milik saksi tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya lalu berhenti di depan rumah saksi lalu masuk melewati pintu ruang tamu saksi setelah itu Terdakwa ke kamar saksi lalu mengambil handphone saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Alfian Syahputra Bin Slamet Riyadi, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang anak

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 263/Pid.B/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di rumah orangtua saksi dan M.Heri di jalan Husni Thamrin Rt.12 Kel.Beringin Kec.Pasar Kota Jambi;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Poco M4 Pro warna biru milik Heri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Heri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi menerima video call dari orangtua perempuan saksi menginformasikan kepada saksi bahwa ada orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M4 Pro warna biru milik M.Heri yang sedang di charger dalam kamarnya seketika saksi mendapat kabar tersebut saksi berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar lalu sekira pukul 16.20 WIB saksi dan anggota polisi Polsek Pasar bersama-sama dengan saksi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) lalu membawa Terdakwa ke Polsek Pasar dan membuat laporan polisi di Polsek Pasar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) adalah tempat tinggal orangtua dan M.Heri sedangkan saksi tinggal di rumah mertua saksi di Marene;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu untuk mengambil barang milik Heri hanya menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut M Heri mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M4 Pro warna biru yang Terdakwa tidak kenal tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Husni Thamrin Rt.12 Kel.Beringin Kec.Pasar Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.30

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No 263/Pid.B/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna merah saat itu Terdakwa memang sedang mencari target untuk melakukan pencurian seketika itu Terdakwa teringat kepada yaitu Ijul teman yang Terdakwa kenal yang bertempat tinggal di jalan Husni Thamrin kemudian Terdakwa mampir ke rumah Ijul lalu bertanya kepada anak-anak yang ada dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat ada Handphone Poco M4 Pro warna biru yang terletak di lantai yang sedang di charger oleh pemiliknya lalu Terdakwa mencabut charger dan mau meninggalkan rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa di cekik (dipiting) dari belakang oleh pemilik handphone saat itu Terdakwa masih berusaha untuk kabur namun saat Terdakwa berhasil kabur sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya tertinggal di rumah (TKP);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah tersebut dengan niat untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang tertinggal setibanya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa ditahan oleh M. Heri tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota polsek pasar lalu Terdakwa di bawa ke Polsek pasar;
- Bahwa handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual karena saat mengambilnya langsung disergap oleh pemilik handphone dan pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yaitu

- 1 (satu) unit HP merk Poco M4 pro warna Biru Imei 1 860036061623081 Imei 86 0036061623099
- 1 (satu) unit kotak HP merk Poco M4 pro warna Biru Imei 1 860036061623081 Imei 86 0036061623099
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam BH 4658 AY NO. Ka MH1 JM8120 NK035585

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M4 Pro warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M.Heri pada hari Senin

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No 263/Pid.B/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Husni Thamrin Rt.12 Kel.Beringin Kec.Pasar Kota Jambi;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB saksi M.Heri sedang tidur di kamar saksi M.Heri yang mana kamar saksi M.Heri tersebut di pinggir jalan setapak lalu datang Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam seketika saksi M.Heri terbangun dikarenakan suara sepeda motor tersebut tiba dan parkir di sebelah kamar saksi M.Heri lalu saksi M.Heri mengintip Terdakwa masuk ke rumah saksi M.Heri lalu Terdakwa menanyakan keponakan saksi M.Heri berkata"ado ijul dak?" lalu keponakan saksi M.Heri jawab"abang tidak ada, abang lagi pegi";
- Bahwa benar setelah Terdakwa menanyakan kepada keponakan saksi M.Heri Terdakwa langsung masuk ke kamar lalu mengambil handphone milik saksi M.Heri tersebut saat Terdakwa mengambil Terdakwa tidak tahu jika saksi M.Heri ada di dalam kamar yang dimasuki Terdakwa tersebut setelah saksi M.Heri melihat Terdakwa mengambil handphone tersebut saksi M.Heri langsung menyergap Terdakwa lalu Terdakwa sempat melarikan diri ke jalan raya setelah mengetahui Terdakwa melarikan diri saksi M.Heri berusaha mengejar sambil berteriak"Maling" namun saat itu saksi M.Heri tidak dapat mengejar Terdakwa tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi M.Heri untuk mengambil sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan berusaha kabur dari rumah saksi M.Heri tersebut saat Terdakwa kembali ke rumah saksi M.Heri pun menelepon abang saksi yaitu saksi Alfian;
- Bahwa benar selanjutnya setelah mendapat video call dari orangtua perempuan saksi M.Heri dan saksi Alfian yang menginformasikan kepada saksi Alfian bahwa ada orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M4 Pro warna biru nomor imei 1 : 860036061623081 imei 2 : 860036061623099 milik saksi M.Heri yang sedang di charger dalam kamarnya seketika saksi Alfian mendapat kabar tersebut saksi Alfian berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar lalu sekira pukul 16.20 WIB saksi Alfian dan anggota polisi Polsek Pasar bersama-sama dengan saksi M.Heri mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) lalu membawa Terdakwa ke Polsek Pasar dan membuat laporan polisi di Polsek Pasar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengakui perbuatannya awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No 263/Pid.B/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna merah saat itu Terdakwa memang sedang mencari target untuk melakukan pencurian seketika itu Terdakwa teringat kepada yaitu Ijul teman yang Terdakwa kenal yang bertempat tinggal di jalan Husni Thamrin kemudian Terdakwa mampir ke rumah Ijul lalu bertanya kepada anak-anak yang ada dalam rumah tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat ada Handphone POCO M4 Pro Warna Biru yang terletak di lantai yang sedang di charger oleh pemiliknya lalu Terdakwa mencabut charger dan mau meninggalkan rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa di cekik (dipiting) dari belakang oleh pemilik handphone saat itu Terdakwa masih berusaha untuk kabur namun saat Terdakwa berhasil kabur sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya tertinggal di rumah (TKP);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali kerumah tersebut dengan niat untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang tertinggal setibanya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa ditahan oleh saksi Heri tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota polsek pasar lalu Terdakwa di bawa ke Polsek pasar;
- Bahwa benar handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual karena saat mengambilnya langsung disergap oleh pemilik handphone dan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi M.Heri mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini **Danu Wijaya Als Danu Bin Samsul** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaniya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M4 Pro warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M.Heri pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Husni Thamrin Rt.12 Kel.Beringin Kec.Pasar Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna merah saat itu Terdakwa memang sedang mencari target untuk melakukan



pencurian seketika itu Terdakwa teringat kepada yaitu Ijul teman yang Terdakwa kenal yang bertempat tinggal di jalan Husni Thamrin kemudian Terdakwa mampir ke rumah Ijul lalu bertanya kepada anak-anak yang ada dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat ada Handphone POCO M4 Pro Warna Biru yang terletak di lantai yang sedang di charger oleh pemiliknya lalu Terdakwa mencabut charger dan mau meninggalkan rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa di cekik (dipiting) dari belakang oleh pemilik handphone saat itu Terdakwa masih berusaha untuk kabur namun saat Terdakwa berhasil kabur sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya tertinggal di rumah (TKP);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah tersebut dengan niat untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang tertinggal setibanya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa ditahan oleh saksi Heri tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota polsek pasar lalu Terdakwa di bawa ke Polsek pasar;

Menimbang, bahwa handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual karena saat mengambilnya langsung disergap oleh pemilik handphone dan pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi M.Heri mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Poco M4 pro warna Biru Imei 1 860036061623081 Imei 86 0036061623099, 1 (satu) unit kotak HP merk Poco M4 pro warna Biru Imei 1 860036061623081 Imei 86 0036061623099 merupakan barang-barang milik saksi M. Heri Syahdi Bin Slamet Riyadi yang diambil oleh Terdakwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan saksi M. Heri Syahdi Bin Slamet Riyadi sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam BH 4658 AY NO. Ka MH1 JM8120 NK035585 merupakan sarana/alat untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danu Wijaya Als Danu Bin Samsul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Poco M4 pro warna Biru Imei 1 860036061623081  
Imei 86 0036061623099

- 1 (satu) unit kotak HP merk Poco M4 pro warna Biru Imei 1  
860036061623081 Imei 86 0036061623099

Dikembalikan kepada saksi M. Heri Syahdi Bin Slamet Riyadi

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam BH 4658 AY NO. Ka  
MH1 JM8120 NK035585

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh  
Fhytta Imelda Sipayung S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H.M.H dan  
Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu  
juga, dibantu oleh Dessy Anggraini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Jambi serta dihadiri Hariyono, S.H Penuntut Umum dan di hadapan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.M.H

Fhytta Imelda Sipayung S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Anggraini, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No 263/Pid.B/2024/PN. Jmb

